

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 954 TAHUN 2003

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM DI
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 Memberi kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum ;
- b. bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang dengan bus umum, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan umum yang berlaku di Propinsi DKI Jakarta ;
- c. bahwa penyesuaian tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Dewan berdasarkan surat Dewan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 547/-1.811.3 hal Dukungan Persetujuan Kenaikan Tarif Bus Kota ;
- d. bahwa penyesuaian tarif angkutan umum dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Angkutan Umum ;
8. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas LLAJR DKI Jakarta ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum untuk jarak dekat dan jauh per trayek di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai berikut.

1. Bus Reguler
 - a. Penumpang Umum Rp 1.150,00
 - b. Penumpang Pelajar Rp 500,00
2. Bus Sedang
 - c. Penumpang Umum Rp 1.250,00
 - d. Penumpang Pelajar Rp 500,00
3. Bus Patas Rp 1.400,00

KEDUA : Dengan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA maka mutu pelayanan para operator angkutan umum pengusaha dan awak bus harus dapat ditingkatkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Melakukan peremajaan dalam waktu \pm 2 Tahun.
2. Kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mengawasi secara langsung para Awak kendaraannya di jalan raya dalam rangka turut membantu memelihara ketertiban lalu lintas angkutan jalan raya.

- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA, dilakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jaln Propinsi DKI Jakarta agar melaksanakan lebih lanjut isi keputusan ini.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2003

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2003-04-11

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DKI JAKARTA**

**H. RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003
NOMOR 17